



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya Nomor 40, RT.003, RW.012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AYW & Friends, beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TUAN SUBUR CHRISTIO CHANG**, bertempat tinggal di Jalan Saad Nomor 12, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Husein Batubara, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Muchammad Yunus I Nomor 11 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**FAMELIA TANUJAYA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sukamulya Nomor 40, RT.003, RW.012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 757A, RT.003, RW.005, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Januari 2017, yang bersumber dari putusan mahkamahagung.go.id  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang tanggal 5 Januari 2010 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 5 Juli 2014 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang kepada Penggugat jumlah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Seandainya pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan *ex aequo et bono* (mohon keadilan) dan untuk itu Penggugat memohon pula:
- Agar Pengadilan/Hakim karena Jabatannya (*ambtshalve*) menambah gugatan Penggugat, apabila dianggap perlu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Januari 2010 dan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 5 Juli 2014;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 235/PDT/2017/PT BDG, tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/KS/2017/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 235/PDT/2017/PT BDG, bertanggal 10 Juli 2017 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Bdg., bertanggal 26 Januari 2017;
3. Mengadili Sendiri dan memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - 2) Menyatakan hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai hutang Tergugat I secara pribadi;
  - 3) Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sukamulya Nomor 40 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5692/Kelurahan Kopo, Surat Ukur Nomor 133/Kopo/2001 tanggal 24 Juni 2001 sebagai harta bersama milik Tergugat I dan Tergugat II;
  - 4) Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5692/Kelurahan Kopo, atas tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Ukur Nomor 133/Kopo/ 2001 tanggal 24 Juni 2001 kepada Tergugat II secara utuh dan sukarela;
  - 5) Menyatakan agar isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  - 6) Menetapkan biaya menurut hukum;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa serta mengadili perkara ini memiliki pendapat atau pandangan lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon Kasasi, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sepanjang tidak dianggap merugikan kepentingan Pemohon Kasasi dan masih diperkenankan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepatutan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II/Pemohon Kasasi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Tergugat II/Pemohon Kasasi selaku suami Tergugat I/Turut Termohon Kasasi ikut bertanggungjawab atas hutang Tergugat I/Turut Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dan harta bersama mereka menjadi jaminan atas hutangnya tersebut;

Bahwa Tergugat I/Turut Termohon Kasasi sebelumnya telah diberi kesempatan oleh Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 5 Juli 2014 sampai batas waktu yang telah diperjanjikan yaitu tanggal 5 Juli 2016, akan tetapi Tergugat I/Turut Termohon Kasasi belum juga membayar hutang-hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, oleh karenanya Tergugat I/Turut Termohon Kasasi harus dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INDRA GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)